



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7, Jakarta 10110, Telepon/Fax (021) 3500830
Website <http://keuda.kemendagri.go.id> Email : keuda@kemendagri.go.id

Jakarta, 13 Maret 2019

Nomor : 973/1178/KEUDA
Sifat :
Lampiran :
Hal : Informasi tentang mutasi SPPT PBB
sebagian dari SPPT Induk

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Penerangan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 489/2208/SJ tanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Informasi, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
- a. Pasal 1 angka 10 menjelaskan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 1 angka 8 menjelaskan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau persetujuan bersama Kepala Daerah.
 - c. Pasal 1 angka 9 menjelaskan Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
 - d. Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf j dan k menjelaskan bahwa pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan termasuk jenis pajak Kabupaten/Kota.
 - e. Pasal 1 angka 44 menjelaskan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 - f. Pasal 77 ayat (1) menjelaskan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - g. Pasal 85 ayat (1) menjelaskan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 - h. Pasal 95 ayat (1) menjelaskan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - i. Pasal 101 ayat (4) menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - j. Pasal 157 ayat (4) menjelaskan bahwa Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan


DPRD kabupaten/kota untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pasal 9 ayat (4) menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - b. Pasal 1 angka 6 menjelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah :
 - a. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa Gubernur melalui tim evaluasi berkonsultasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
 - b. Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan hasil konsultasi atas evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi kepada Gubernur melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
 - c. Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
4. Mempedomani angka 1 sampai dengan angka 3 diatas, guna tertib administrasi dapat disampaikan:
 - a. Menteri Dalam Negeri tidak melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota, tetapi evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan Gubernur melalui tim evaluasi berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan **wujud pengawasan** terhadap pelaksanaan Pajak dan Retribusi di Daerah yang pelaksanaannya untuk Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi.
 - c. SOP terkait mutasi sebagian PBB merupakan bagian dari pelaksanaan PBB P2 dan merupakan tata cara dalam pembayaran pajak, karena itu tidak diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi diatur oleh Pemerintah Daerah karena merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

- d. Sehubungan dengan pertanyaan Saudara Ahmad Usli Aedi, SH. MH, terkait dengan mutasi SPPT PBB sebagian dari SPPT Induk dapat dijelaskan bahwa ketentuan mengenai Tata Cara pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, karena itu terkait pembayaran mutasi SPPT PBB sebagian dari SPPT Induk merupakan kewenangan Kepala Daerah, untuk selanjutnya agar pemohon berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Demikian untuk menjadi maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Sekretaris Ditjen,



DR. Drs. A. Fatoni, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720606 199203 1 012

Tembusan :
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.